



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAYU ARMANDA ALS GAYUS BIN ILYAS (ALM)**
2. Tempat lahir : SNB Centek (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ngaso Gang.Topan RT 003 RW 011 Kel Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dayu Armanda als Gayus Bin Ilyas (alm) ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri Ampu, S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAYU ARMANDA AIs GAYUS (Alm)** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMILIKI, MENYIMPAN, NARKOTIKA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAYU ARMANDA AIs GAYUS (Alm)** dengan **pidana penjara ...5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.....**, di potong masa penahanan yang telah di jalanani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0.61 Gram;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pemakaman Umum Simpang Ngaso Kel. Ujung Batu Kec. Ujungbatu Kab. Rohul yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira 01.30 Wib terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) meminjam HP teman terdakwa sdr. NABIL kemudian menghubungi sdr. JP via chatting berkata “BANG INI AKU MAU KE PEKANBARU, AKU ADA UANG SEKIAN BANG, TOLONG BANTU BANG SHABU” dijawab sdr. JP “YAUDAHA” dijawab terdakwa “AKU NGGA BAWA HP, GIMANA BANG?” dan dijawab JP “YAUDAHA ABANG TAROK DI PASAR ARENGKA DEKAT KAU BELIK TISU, DIBAWAH MEJA ITU ADA BUNGKUS KALENG GUDANG GARAM, KAU KIRIM KE DANA ABANG AJA” lalu dijawab terdakwa “YA LAH BANG”. Kemudian terdakwa kembalikan Handphone milik teman terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul terdakwa pergi ke Alfamart Ujungbatu disamping masjid Raya Ujungbatu untuk transfer Dana ke sdr. JP sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sekitar jam 06.00 Wib terdakwa tiba di pasar Arengka (Pekanbaru) dan mengambil paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu. Kemudian sekitar 06.30 Wib terdakwa pulang ke Ujungbat, dan sekira pukul 13.30 sampai di rumah terdakwa di Jl. Ngaso Gang Topan RT/ RW 003/011 Kel. Ujungbatu, setelah itu setengah jam kemudian terdakwa pergi ke tempat Pemakaman Umum untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berada didalam plastik bening besar yang diperoleh dari sdr. JP.

- Selanjutnya pada pukul 20.30 Wib terdakwa ditelpon sdr. BAYU meminta / ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian tidak beberapa lama datang sdr. BAYU bersama temannya yaitu saksi RULLY CHAIRULLAH, SE dan RONALDI (Anggota Satresnarkoba Polres Rohul) dirumah terdakwa langsung mengajak terdakwa untuk mencoba shabu tersebut di TPU tepatnya dibelakang rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung diamankan dan ditanyakan "MILIK SIAPA SHABU INI SEMUA" terdakwa jawab "MILIK SAYA PAK" kemudian ditanya lagi "DARI SIAPA KAU BELI " dijawab "DARI JP PAK SEBANYAK DUA PAKET SEHARGA Rp. 1.100.000,- (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)", atas kejadian tersebut terdakwa berikut baran bukti dibawa ke Polres Rohul guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang – barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa An. DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm). Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dan dijualkan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pakai secara gratis.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian No.77/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm), oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1226/NNF/2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.61 Gram di beri nomor barang bukti 1832/NNF/2023 dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) di beri nomor barang bukti 1833/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) pada hari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pemakaman Umum Simpang Ngaso Kel. Ujung Batu Kec. Ujungbatu Kab. Rohul yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

: ----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira 01.30 Wib terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) meminjam HP teman terdakwa sdr. NABIL kemudian menghubungi sdr. JP via chatting berkata “BANG INI AKU MAU KE PEKANBARU, AKU ADA UANG SEKIAN BANG, TOLONG BANTU BANG SHABU” dijawab sdr. JP “YAUDAH” dijawab terdakwa “AKU NGGA BAWA HP, GIMANA BANG?” dan dijawab JP “YAUDAH ABANG TAROK DI PASAR ARENGKA DEKAT KAU BELIK TISU, DIBAWAH MEJA ITU ADA BUNGKUS KALENG GUDANG GARAM, KAU KIRIM KE DANA ABANG AJA” lalu dijawab terdakwa “YA LAH BANG”. Kemudian terdakwa kembalikan Handphone milik teman terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul terdakwa pergi ke Alfamart Ujungbatu disamping masjid Raya Ujungbatu untuk transfer Dana ke sdr. JP sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sekitar jam 06.00 Wib terdakwa tiba di pasar Arengka (Pekanbaru) dan mengambil paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu. Kemudian sekitar 06.30 Wib terdakwa pulang ke Ujungbat, dan sekira pukul 13.30 sampai di rumah terdakwa di Jl. Ngaso Gang Topan RT/ RW 003/011 Kel. Ujungbatu, setelah itu setengah jam kemudian terdakwa pergi ke tempat Pemakaman Umum untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang berada didalam plastik bening besar yang diperoleh dari sdr. JP.
- Selanjutnya pada pukul 20.30 Wib terdakwa ditelpon sdr. BAYU meminta / ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian tidak beberapa lama datang sdr. BAYU bersama

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu saksi RULLY CHAIRULLAH, SE dan RONALDI (Anggota Satresnarkoba Polres Rohul) dirumah terdakwa langsung mengajak terdakwa untuk mencoba shabu tersebut di TPU tepatnya dibelakang rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung diamankan dan ditanyakan "MILIK SIAPA SHABU INI SEMUA" terdakwa jawab "MILIK SAYA PAK" kemudian ditanya lagi "DARI SIAPA KAU BELI " dijawab "DARI JP PAK SEBANYAK DUA PAKET SEHARGA Rp. 1.100.000,- (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)", atas kejadian tersebut terdakwa berikut baran bukti dibawa ke Polres Rohul guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang – barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa An. DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm). Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dan dijualkan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pakai secara gratis.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian No.77/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm), oleh DIA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1226/NNF/2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.61 Gram di beri nomor barang bukti 1832/NNF/2023 dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) di beri nomor barang bukti 1833/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

----- **Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ronaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pemakaman Umum Simpang Ngaso Kel. Ujungbatu Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan serta disaksikan oleh warga masyarakat yaitu Sdr. Rohmat Alfarezi ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah disaku belakang sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. JP (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Alfajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pemakaman Umum Simpang Ngaso Kel. Ujungbatu Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan serta disaksikan oleh warga masyarakat yaitu Sdr. Rohmat Alfarezi ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah disaku belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. JP (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Rohul pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pemakaman Umum Simpang Ngaso Kel. Ujungbatu Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah disaku belakang sebelah kanan;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk digunakan secara sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. JP (Daftar Pencarian Orang) dengan cara yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira 01.30 Wib terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) meminjam HP teman Terdakwa Sdr. NABIL kemudian menghubungi Sdr. JP via chatting berkata "BANG INI AKU MAU KE PEKANBARU, AKU ADA UANG SEKIAN BANG, TOLONG BANTU BANG SHABU" dijawab sdr. JP "YAUDAH" dijawab terdakwa "AKU NGGA BAWA HP, GIMANA BANG?" dan dijawab JP "YAUDAH ABANG TAROK DI PASAR ARENGKA DEKAT KAU BELIK TISU, DIBAWAH MEJA ITU ADA BUNGKUS KALENG GUDANG

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARAM, KAU KIRIM KE DANA ABANG AJA” lalu dijawab terdakwa “YA LAH BANG”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart Ujungbatu disamping Masjid Raya Ujungbatu untuk transfer Dana ke Sdr. JP sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa tiba di pasar Arengka (Pekanbaru) dan mengambil paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu, kemudian sekitar 06.30 Wib Terdakwa pulang ke Ujungbatu, dan sekira pukul 13.30 sampai di rumah Terdakwa di Jl. Ngaso Gang Topan RT/ RW 003/011 Kel. Ujungbatu;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. BAYU meminta / ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian tidak beberapa lama datang Sdr. BAYU bersama temannya dirumah terdakwa langsung mengajak terdakwa untuk mencoba shabu tersebut di TPU tepatnya dibelakang rumah Terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung diamankan dan ditanyakan “MILIK SIAPA SHABU INI SEMUA” terdakwa jawab “MILIK SAYA PAK” kemudian ditanya lagi “DARI SIAPA KAU BELI “ dijawab “DARI JP PAK SEBANYAK DUA PAKET SEHARGA Rp. 1.100.000,- (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)”, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rohul guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud akan dipakai sendiri dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian No.77/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm), oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan diperoleh total berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1226/NNF/2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.61 Gram di beri nomor barang bukti 1832/NNF/2023 dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) di beri nomor barang bukti 1833/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0.61 Gram;
- 1 (satu) Buah Dompot warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Rohul pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pemakaman Umum Simpang Ngaso Kel. Ujungbatu Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah disaku belakang sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk digunakan secara sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. JP (Daftar Pencarian Orang) dengan cara yaitu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira 01.30 Wib terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) meminjam HP teman Terdakwa Sdr. NABIL kemudian menghubungi Sdr. JP via chatting berkata "BANG INI AKU MAU KE PEKANBARU, AKU ADA UANG SEKIAN BANG, TOLONG BANTU BANG SHABU" dijawab sdr. JP "YAUDAH" dijawab terdakwa "AKU NGGA BAWA HP, GIMANA BANG?" dan dijawab JP "YAUDAH ABANG TAROK DI PASAR ARENGKA DEKAT KAU BELIK TISU, DIBAWAH MEJA ITU ADA BUNGKUS KALENG GUDANG GARAM, KAU KIRIM KE DANA ABANG AJA" lalu dijawab terdakwa "YA LAH BANG";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart Ujungbatu disamping Masjid Raya Ujungbatu untuk transfer Dana ke Sdr. JP sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa tiba di pasar Arengka (Pekanbaru) dan mengambil paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu, kemudian sekitar 06.30 Wib Terdakwa pulang ke Ujungbatu, dan sekira pukul 13.30 sampai di rumah Terdakwa di Jl. Ngaso Gang Topan RT/ RW 003/011 Kel. Ujungbatu;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. BAYU meminta / ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian tidak beberapa lama datang Sdr. BAYU bersama temannya dirumah terdakwa langsung mengajak terdakwa untuk mencoba shabu tersebut di TPU tepatnya dibelakang rumah Terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung diamankan dan ditanyakan "MILIK SIAPA SHABU INI SEMUA" terdakwa jawab "MILIK SAYA PAK" kemudian ditanya lagi "DARI SIAPA KAU BELI " dijawab "DARI JP PAK SEBANYAK DUA PAKET SEHARGA Rp. 1.100.000,- (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)", atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rohul guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud akan dipakai sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian No.77/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atas nama terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm), oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1226/NNF/2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.61 Gram di beri nomor barang bukti 1832/NNF/2023 dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) di beri nomor barang bukti 1833/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama Dayu Armanda als Gayus Bin Ilyas (alm), yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Dayu Armanda als Gayus Bin Ilyas (alm), sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Dayu Armanda als Gayus Bin Ilyas (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika digolongkan kedalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Rohul pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pemakaman Umum Simpang Ngaso Kel. Ujungbatu Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah disaku belakang sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk digunakan secara sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. JP (Daftar Pencarian Orang) dengan cara yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira 01.30 Wib terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) meminjam HP teman Terdakwa Sdr. NABIL kemudian menghubungi Sdr. JP via chatting berkata "BANG INI AKU MAU KE PEKANBARU, AKU ADA UANG SEKIAN BANG, TOLONG BANTU BANG SHABU" dijawab sdr. JP "YAUDAH" dijawab terdakwa "AKU NGGA BAWA HP, GIMANA BANG?" dan dijawab JP "YAUDAH ABANG TAROK DI PASAR ARENGKA DEKAT KAU BELIK TISU, DIBAWAH MEJA ITU ADA BUNGKUS KALENG GUDANG GARAM, KAU KIRIM KE DANA ABANG AJA" lalu dijawab terdakwa "YA LAH BANG";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart Ujungbatu disamping Masjid Raya Ujungbatu untuk transfer Dana ke Sdr. JP sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa tiba di pasar Arengka (Pekanbaru) dan mengambil paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu, kemudian sekitar 06.30 Wib

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang ke Ujungbatu, dan sekira pukul 13.30 sampai di rumah Terdakwa di Jl. Ngaso Gang Topan RT/ RW 003/011 Kel. Ujungbatu;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. BAYU meminta / ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian tidak beberapa lama datang Sdr. BAYU bersama temannya dirumah terdakwa langsung mengajak terdakwa untuk mencoba shabu tersebut di TPU tepatnya dibelakang rumah Terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung diamankan dan ditanyakan "MILIK SIAPA SHABU INI SEMUA" terdakwa jawab "MILIK SAYA PAK" kemudian ditanya lagi "DARI SIAPA KAU BELI " dijawab "DARI JP PAK SEBANYAK DUA PAKET SEHARGA Rp. 1.100.000,- (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)", atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rohul guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud akan dipakai sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian No.77/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm), oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1226/NNF/2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.61 Gram di beri nomor barang bukti 1832/NNF/2023 dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik DAYU ARMANDA Als GAYUS (Alm) di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri nomor barang bukti 1833/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah membawa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga dalam hal ini Terdakwa secara sadar memahami dan mengetahui bahwa **menguasai** narkotika adalah perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa juga menyadari bahwa dirinya **bukanlah** pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat **menguasai** narkotika sehingga bila Terdakwa tetap memaksa **menguasai** narkotika maka Terdakwa **haruslah memiliki ijin** terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya memiliki ijin untuk **menguasai** narkotika golongan I tersebut, dimana hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0.61 Gram dan 1 (satu) Buah Dompot warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dayu Armanda als Gayus Bin Ilyas (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0.61 Gram;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H. dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Prp



Gilar Amrizal, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.